

SOSIALISASI MENINGKATKAN PENCEGAHAN DAN RESPON CEPAT TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI TINGKAT DESA SAMPIR

Iron Fajrul Aslami¹, Yudi Prasetya², Nindi khoirunisa³, Sofah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Bangsa

Email: yudiprasetya03@gmail.com

Abstract

Sampir Village is a village located in Waringin Kurung sub-district, Serang Regency. Sampir Village has an area of 269.5 hectares with longitude coordinates 106.05031 and latitude coordinates - 6.101572 with an altitude of 1200 MDPL with the number of RT: 10 and RW 3. The environmental community of Sampir Village is still not yet aware of the dangers of violence against children and the rapid response to violence against children at the village level. The purpose of this socialization is to find out what forms of violence against children are and how to protect children as victims of crime according to Indonesian criminal law. The forms of violence that occur against children are physical violence, psychological/emotional violence and sexual violence, including: being pinched, pushed, bitten, strangled, kicked, splashed, slapped, told to push up, told to run, threatened, scolded, being scolded, spat on, shaved, expelled, forced to clean toilets, forced to pull grass, seduced, poked, forced to masturbate, oral sex, raped and so on. As already provided by Law No. 23 of 2002 on Child Protection, which was amended by Law No. 35 of 2014, Law Number 15 of 2003 concerning Criminal Acts of Terrorism, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *sampir waringin kurung, violence against children*

Abstrak

Desa Sampir adalah desa yang berada di kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang Desa Sampir memiliki Luas Wilayah 269,5 Hektar dengan Koordinat Bujur 106.05031 dan Koordinat Lintang - 6.101572 dengan ketinggian berada pada 1200 MDPL dengan jumlah RT: 10 dan RW 3. Masyarakat lingkungan Desa Sampir masih belum menyadari bahayanya kekerasan terhadap anak dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di tingkat desa. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak adalah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis/emosional dan kekerasan seksual, antara lain berupa: dicubit, didorong, digigit, dicekik, ditendang, disiram, ditempeleng disuruh push-up, disuruh lari, mengancam, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diusir dipaksa bersihkan wc, dipaksa mencabut rumput, dirayu, dicolek, dipaksa onani, oral seks, diperkosa dan lain sebagainya. Seperti yang sudah diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: sampir waringin kurung, kekerasan terhadap anak

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Tanggal 23 juli di resmikan menjadi Hari Anak Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tanggal 19 juli 1984. Tujuan Peringatan Hari Anak Nasional salah satunya untuk mendorong masyarakat dari berbagailatara belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi pelindung bagi anak. Setiap anak selama dalam pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatanterhadap anak yang berakibat timbulnya kesengseraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau penelantaran , termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, taua perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Di dalam media massa maupun televisi begitu sering kita mendengar anak-anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadapnya, baik kekerasan fisik terlebih kekerasan seksual. Anak menjadi korban daripada tindakan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan. Memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Di dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dimana dalam pasal ini mengatur halhal mengenai kewajiban orang tua, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

‘Anak’ sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

METODE PELAKSANAAN

Program kerja bidang hukum dan penyuluhan kesadaran hukum, dilakukan secara bertahap selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dimulai dari pengurusan izin sampai pelaksanaan di Desa Sampir. Kepala desa memberikan izin kepada mahasiswa untuk kegiatan yang direncanakan sehingga dapat berjalan dengan sukses dan dengan bantuan berbagai staff dan warga Desa Sampir yang dapat hadir. Selanjutnya mahasiswa berkomunikasi kepada masyarakat tentang bertujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, bahwa untuk menyadarkan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap anak di desa sampir. Karena kegiatan yang akan dilakukan melibatkan penyuluhan hukum dan kesadaran hukum, maka mahasiswa mengundang masyarakat dan aparat Desa Sampir untuk berpartisipasi melalui poster secara online dan offline. Penyuluhan dilakukan secara offline di kantor Desa Sampir . Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti pemberian masker dan hand sanitizer saat memasuki ruangan dan di ruangan juga dibatasi orang yang hadir jadi tidak terlalu ramai disaat masa pandemi Covid-19 ini. Materi penyuluhan diberikan oleh ketua dewan pakar LPA Prov.Banten dan dimoderatori

oleh seorang mahasiswa Universitas Bina Bangsa yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di Desa Sampir. Acara akan dimulai pada pukul 09.00 pada minggu, 22 Agustus 2021 dan akan berlangsung hingga selesai.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini diketahui para peserta dari masyarakat sangat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini. Hasil dari tanggapan masyarakat dapat diketahui bahwa penyuluhan hukum yang bertema “Peran Terhadap Perlindungan Anak ” dilakukan secara offline di kantor Desa Sampir ini sangat bermanfaat bagi Tamu undangan yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Selain itu, masyarakat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang hukum yang menjelaskan peran terhadap perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Pelaksanaan Program Kerja Hukum dan penyuluhan kesadaran hukum yang telah berjalan dapat diuraikan seperti berikut ini: Mengurus Perizinan dan Sosialisasi Sebelum penyuluhan hukum dilakukan, memberikan surat undangan ke lembaga terkait untuk menjadikan karyawan nya sebagai pemateri, izin dari pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan. Perizinan dilakukan secara formal dengan mendatangi kantor desa Sampir dan memberikan surat yang telah dicap oleh ketua pelaksana sosialisasi. Mahasiswa meminta izin kepada kepala desa untuk mengadakan kegiatan sosialisasi bidang hukum dan penyuluhan hukum. Setelah izin diberikan, para mahasiswa menyebarluaskan informasi kepada warga desa sampir tentang kegiatan tersebut. Para mahasiswa juga turut serta menjelaskan kepada masyarakat dengan menyebarkan pamflet di berbagai media sosial.

**Kuliah Kerja Mahasiswa
Universitas Bina Bangsa
Desa Sampir**
Mempersembahkan

**SEMINAR
PENYULUHAN HUKUM**
"Peran Terhadap Perlindungan Anak"

PAMATERI I
Muhamad Uuf Lutfi, SH., MH
Ketua Dewan Pakar LPA Prov Banten

PAMATERI II
Mohammad Suwaidi S.Pd.I., MM
Fasilitator PATBM Prov
Banten

MODERATOR
Yudi Prasetya
Mahasiswa Fakultas Teknik Industri
Universitas Bina Bangsa

Minggu, 22 Agustus 2021
kantor desa sampir
08.00 s/d selesai
Live streaming
@kkm34_sampir

support by

media partner



KESIMPULAN

Bahwa sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, finansial, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan.

Dalam pencegahan kekerasan terhadap anak Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Setiap orangtua wajib memenuhi hak-hak anak serta melindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orangtua, keluarga dekat, guru dan atau pendamping. Kekerasan mempunyai dampak yang negatif terhadap fisik, mental dan sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi., *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak, FH UNPAD, Bandung, 1996.

Abdussalam, H.R.dan Adri Desasfuryanto., *Hukum perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.

Atamasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984.

Drajat, Zakiah., *Kesehatan mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983.

Gultom Maidin., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Gosita, Arief., *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

<https://media.neliti.com/media/publications/145898-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pdf>

<https://PKH.kemensos.go.id>

<https://Pusdatin.kemkes.go.id>

[http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128882-T%2026656-Perlindungan%20anak-](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128882-T%2026656-Perlindungan%20anak-Pendahuluan.pdf)

[Pendahuluan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128882-T%2026656-Perlindungan%20anak-Pendahuluan.pdf)